



Sosialisasi Tertib Administrasi Kependudukan Bagi Warga Pindah Datang Di Kelurahan Panjangjiwo

Socialization Of Regulation Of Population Administration For Moving Residents In Panjangjiwo Village

Kama Astrid Firdasari¹, Susi Hardjati²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

Email: kamafirda@gmail.com¹, susi_hardjati.adneg@upnjatim.ac.id²

Korespondensi Penulis: kamafirda@gmail.com

Article History:

Received: 30 Mei 2023

Revised: 25 Juni 2023

Accepted: 10 Juli 2023

Keywords: Socialization, population administration, residents, moving to come

Abstract: *This study aims to socialize about orderly population administration for residents who move in in Panjangjiwo Village, Surabaya City. This module aims to provide explanations and understanding to new residents regarding population administration rules and policies, so as to be able to create an aware and orderly society in population administration. awareness of the importance of population data. The method used in this socialization includes lecture sessions, discussions, and questions and answers. The resource person gave a detailed explanation of administrative rules to the participants. Participants also had the opportunity to discuss, share experiences, and ask questions related to population administration. Through this method, participants are expected to gain a comprehensive understanding. It is hoped that this socialization will be a guide for residents who move to the Panjangjiwo Village to understand and follow population administration rules and new residents can participate in creating a society that is aware and orderly in population administration.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan sosialisasi tentang tertib administrasi kependudukan bagi warga pindah datang di Kelurahan Panjangjiwo, Kota Surabaya. Modul ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada penduduk baru mengenai aturan dan kebijakan administrasi kependudukan, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang sadar dan tertib dalam administrasi kependudukan.. Keanekaragaman penduduk dan fenomena perpindahan penduduk di Kota Surabaya menuntut adanya sosialisasi mengenai tertib administrasi kependudukan agar masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya data kependudukan. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini meliputi sesi ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Narasumber memberikan penjelasan terperinci tentang tata tertib administrasi kepada peserta. Peserta juga berkesempatan untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mengajukan pertanyaan terkait administrasi kependudukan. Melalui metode ini, diharapkan peserta mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Sosialisasi ini diharapkan menjadi panduan bagi warga pindah datang di Kelurahan Panjangjiwo untuk memahami dan mengikuti aturan administrasi kependudukan serta penduduk baru dapat berpartisipasi dalam menciptakan masyarakat yang sadar dan tertib dalam administrasi kependudukan.

* Kama Astrid Firdasari, kamafirda@gmail.com

Kata Kunci: Sosialisasi, administrasi kependudukan, warga, pindah datang

PENDAHULUAN

Dalam hidup bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dalam satu lingkup wilayah memiliki siklus kehidupan yang dinamis dan terus berkembang seiring perkembangan global. Setiap individunya akan mengalami berbagai kejadian peristiwa yang penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, perpindahan, dan lainnya. Sebagai negara hukum, sudah seharusnya pemerintah Indonesia mampu melakukan dan menyelenggarakan pencatatan yang valid dan akurat mengenai peristiwa-peristiwa yang dialami oleh penduduknya. Pencatatan ini berfungsi sebagai bentuk legalitas identitas penduduk dan menciptakan masyarakat yang tertib. Sehingga keberadaan penduduk yang bersangkutan dapat diakui dan dilindungi secara sah oleh hukum terutama pada hak sipil penduduk.

Penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di bidang administrasi kependudukan sangat diperlukan untuk menjawab fenomena yang ada. Kebutuhan akan keakuratan data penduduk sangat dibutuhkan dalam pembentukan sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegrasi dan dapat mewujudkan database kependudukan. Selanjutnya dari data-data kependudukan yang telah termutakhir dan terkoordinir akan di pendayagunakan hasilnya untuk pengembangan inovasi pelayanan publik dan pembangunan sektor-sektor negara lainnya. Keanekaragaman populasi penduduk akan sangat mempengaruhi birokrasi dalam pengambilan keputusan karena berhubungan dengan pelayanan publik sehingga mampu menyesuaikan antara kebijakan birokrasi dengan kebutuhan penduduk. Oleh karena itu sosialisasi mengenai tertib administrasi kependudukan di masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya data kependudukan. Banyak daerah di Indonesia yang masyarakatnya belum sadar mengenai tertib administrasi kependudukan, termasuk pada daerah perkotaan.

Sebagai kota metropolitan kedua setelah Jakarta, Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk yang tinggi dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tingkat provinsi, Kota Surabaya menjadi wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi dan nomor 2 pada tingkat nasional. Tingginya jumlah penduduk di Kota Surabaya salah satunya disebabkan oleh perpindahan penduduk. Dengan latar belakang sebagai kota metropolitan, banyak penduduk luar Kota Surabaya yang akhirnya menjadinya sebagai kota tujuan perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk disebabkan oleh banyak faktor seperti keluarga (perkawinan), pendidikan, pekerjaan, dan adanya ketertarikan karena kemudahan dalam memperoleh fasilitas publik, serta adanya anggapan bahwa hidup di kota lebih mudah dalam mendapatkan

pekerjaan. Dari hasil registrasi penduduk yang dilaksanakan pada tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk Kota Surabaya setidaknya mencapai 3.157.126 jiwa. Mengacu pada data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya di tahun 2020 terdapat kurang lebih 25.723 penduduk merupakan penduduk pindah datang dari luar Kota Surabaya dengan rincian 12.733 penduduk laki-laki dan 12.990 penduduk perempuan (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, 2021).

Perpindahan atau imigrasi penduduk dari luar Surabaya akan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain bertambahnya jumlah tenaga kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia di kota, sebagai bentuk mobilisasi sosial, dan mampu menaikkan taraf hidup orang kota. Selain itu Kota Surabaya juga mendapatkan imbas dari dampak negatif yaitu terjadi ketika penduduk yang pindah datang tidak memiliki keterampilan, pekerjaan, dan tempat tinggal yang permanen. Hal itu dikhawatirkan akan mengakibatkan pertumbuhan penduduk dengan konsentrasi tinggi, meningkatnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, pemukiman kumuh, serta dapat menjadi beban pemerintah Kota Surabaya (Harahap, 2013).

Fenomena perpindahan penduduk ini juga terjadi di Kelurahan Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya. Berdasarkan data yang ada dalam kurung waktu Bulan Maret sampai dengan Juni terdapat 30 pemohon yang mengajukan pindah datang dari luar Kota Surabaya. Kebanyakan dari mereka merupakan warga dalam Jawa Timur yang melakukan perpindahan dengan alasan keluarga (perkawinan), pekerjaan, dan pendidikan. Melihat banyaknya pengajuan permohonan, maka perlu diadakannya sosialisasi mengenai tertib adminduk. Hal ini dibutuhkan sebab belum tentu pemohon tersebut telah memahami dan memiliki kesadaran akan tertib adminduk. Sebagai kota percontohan sudah seharusnya Kota Surabaya juga mampu dalam membina orang-orang yang pindah datang dari luar Kota Surabaya. Tujuannya yaitu untuk mendistribusikan kebijakan dan produk-produk kebijakan dengan sasaran penduduk baru dari permohonan pindah datang untuk turut serta dalam menyelenggarakan tertib dan sadar adminduk bagi warga Kota Surabaya.

Tujuan dari pengabdian yaitu untuk memberikan penjelasan melalui sosialisasi tertib administrasi kependudukan bagi warga pindah datang di Kelurahan Panjangjiwo. Kelompok sasaran yaitu warga pindah datang di Kelurahan Panjangjiwo. Manfaatnya yaitu sebagai bentuk perkenalan dan pemahaman kepada penduduk baru (warga pindah datang) di Kota Surabaya mengenai aturan dan kebijakan administrasi kependudukan. Sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib administrasi kependudukan.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini dimulai dengan sesi ceramah. Narasumber yang ahli dalam bidang administrasi kependudukan akan memberikan penjelasan secara rinci mengenai tata tertib administrasi bagi warga pindah datang di Kelurahan Panjangjiwo. Peserta akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang prosedur pendaftaran, persyaratan dokumen, dan langkah-langkah administrasi yang perlu diikuti. Selanjutnya, dilanjutkan dengan sesi diskusi yang melibatkan para peserta. Diskusi ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, berbagi pengalaman, atau mengajukan permasalahan terkait administrasi kependudukan. Peserta dapat saling berinteraksi dan bertukar informasi, sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai tata tertib administrasi. Sesi tanya jawab juga menjadi bagian penting dalam kegiatan ini. Peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul selama proses sosialisasi. Narasumber akan memberikan jawaban yang jelas dan memadai untuk memastikan pemahaman yang lebih baik. Keseluruhan metode ini dijalankan secara sinergis dan saling melengkapi. Sesi ceramah memberikan pemahaman awal yang luas, sementara sesi diskusi dan tanya jawab memungkinkan peserta untuk memperdalam pemahaman mereka. Dengan demikian, diharapkan sosialisasi ini mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang tata tertib administrasi kependudukan bagi warga pindah datang di Kelurahan Panjangjiwo.

HASIL

Definisi Administrasi Kependudukan

Menurut Siagian dalam Sudriamunawar (2012) dikutip oleh Cristianingsih (2018), administrasi diartikan keseluruhan dari proses kerjasama yang terjadi diantara dua orang atau lebih berdasarkan atas rasionalitas tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Khaerunnisa & Nofiyati (2020) penduduk yaitu orang yang bertempat tinggal di wilayah geografis Republik Indonesia setidaknya minimal selama 6 bulan dengan tujuan untuk menetap. Berdasarkan Buku Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan karya Fulthoni et al (2009), administrasi kependudukan merupakan serangkaian kegiatan penataan dan penertiban untuk penerbitan dokumen dan data kependudukan dengan cara pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan sehingga hasilnya dapat didayagunakan untuk pelayanan publik dan pembangunan lainnya. Administrasi kependudukan disebut sebagai alur dalam pengelolaan dan penataan yang memberikan output berupa penerbitan data dan berkas kependudukan yang berasal dari pencatatan sipil, pencatatan

kependudukan, dan pengelolaan dari informasi kependudukan. dasar hukum mengenai kebijakan administrasi kependudukan diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, disebutkan bahwa administrasi kependudukan merupakan serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pada implementasinya, administrasi kependudukan dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek yaitu landasan hukum, kelembagaan dan SDM, serta penerapan teknologi dan sistem pelayanan (Ismail & Ismail, 2022).

Dalam konteks pelayanan publik, dikenal istilah kebijakan administrasi kependudukan yaitu upaya pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu sekaligus sebagai bentuk usaha dalam memecahkan masalah dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu dengan jangka waktu yang telah ditentukan. kebijakan kependudukan diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam mempengaruhi perkembangan, jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk yang dilakukan secara sengaja (Hidayat, 2018). Kebijakan dan implementasi administrasi kependudukan meliputi pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan di tingkat pusat dan daerah (Cristianingsih, 2018). Selanjutnya output dari implementasi kebijakan administrasi kependudukan yaitu produk dokumen kependudukan. Output hasil dari administrasi kependudukan ini selanjutnya dipergunakan untuk menunjang tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan (Hasrul et al., 2023). Meningkatkan keterpaduan serta ketertiban administrasi kependudukan akan memberikan dampak positif bagi perencanaan kebijakan dan program pembangunan (Purba et al., 2019).


Kebijakan administrasi kependudukan pada pemerintah Kota Surabaya bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku instansi pelaksana yang menaungi bidang kependudukan meluncurkan inovasi baru terkait penginputan data kependudukan. Inovasi tersebut bernama Klampid New Generation (KNG) atau yang kerap disebut E-Klampid.

Platform E-Klampid

Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan. Menanggapi permasalahan tersebut pemerintah Kota Surabaya memanfaatkan teknologi informasi dengan mengusung konsep *E-Government* dan pengembangan *smart city* untuk mengembangkan layanan administrasi kependudukan berbasis online melalui E-Klampid

(Pratama et al., 2022). E-Klampid memiliki merupakan singkatan dari Elektronik, Kawin, Lahir, Mati, Pindah, dan Datang.

E-Klampid merupakan platform berbasis website dan aplikasi khusus untuk membantu dalam kepengurusan administrasi kependudukan secara daring yang berisikan mengenai pelayanan umum, pemutakhiran data penduduk, pencatatan sipil, dan pendaftaran penduduk. Inovasi ini telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri. Sehingga proses pelayanan administrasi kependudukan bisa langsung dilakukan melalui kelurahan setempat. Pelayanan ini memberikan kemudahan dan mengutamakan kenyamanan warga Kota Surabaya karena pelayanan publik dengan berbasis *online* dinilai lebih efektif dan efisien dilihat dari segi waktu dan proses pelayanan.



Gambar 1. Tampilan Pelayanan di E-Klampid
(Sumber: E-Klampid, 2023)

Gambar diatas merupakan tampilan salah satu layanan administrasi kependudukan yang ada di E-Klampid. Keberadaan E-Klampid memberikan kemudahan bagi warga Kota Surabaya dalam kepengurusan berkas-berkas kependudukan karena setiap warga yang ingin mengajukan permohonan tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya karena semua proses permohonan diajukan secara daring secara mandiri atau melalui kelurahan serta proses verifikasi langsung bisa dilakukan oleh kelurahan tempat tinggal yang bersangkutan (Tarantika & Megawati, 2022).

Keberadaan E-Klampid sebagai inovasi terbaru pemerintah Kota Surabaya dalam bidang administrasi kependudukan diterima dan mendapatkan respon positif dari warga. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya warga Kota Surabaya yang mulai memanfaatkan e-

pelayanan tersebut sejak 2015. Berdasarkan data Dispendukcapil Kota Surabaya, dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2017 permohonan akta kelahiran melalui E-Klampid sudah mencapai 80.401. Sementara untuk permohonan akta kematian dalam kurun waktu 2015-2017 berjumlah 10.650 permohonan. Untuk permohonan lainnya seperti pencatatan perkawinan mencapai 6.906 permohonan, pencatatan perceraian mencapai 4.183 permohonan, pindah keluar sebanyak 21.355 permohonan, dan pindah datang di tahun 2017 sebanyak 2250 permohonan (Duhita, 2018).

Warga Pindah Datang

Laju pertumbuhan penduduk sebagian besar dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu fertilitas, mortalitas, dan mobilitas penduduk. Ketiga faktor tersebut akan terus terjadi dalam kehidupan masyarakat yang dinamis. Kebutuhan akan pencatatan peristiwa-peristiwa tersebut sangat penting adanya melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh penyedia layanan sangat berpengaruh terhadap kemampuan instansi terkait dalam menyediakan akses, sarana prasarana, dan profesionalitas pegawai khususnya dalam administrasi proses perpindahan penduduk yang terus terjadi seiring perkembangan penduduk. Proses perpindahan penduduk yang demikian akan mempengaruhi kualitas pelayanan, ketersediaan waktu pegawai dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang pindah, budaya birokrasi, dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung terselenggaranya pelayanan publik (Syahri Ramadoan et al., 2019).

Pindah datang penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa penduduk warga negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib melapor kepada instansi pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah. Selanjutnya Surat Keterangan Pindah akan dibawa dan disetorkan ke daerah tujuan pindah dengan membawa berkas-berkas kelengkapan lainnya sesuai dengan format yang dibutuhkan di daerah tujuan pindah.

Kegiatan pindah datang yang dilakukan oleh penduduk luar Kota Surabaya untuk datang dan menetap di Kota Surabaya merupakan salah satu contoh mobilisasi penduduk (migrasi). Mobilisasi penduduk terjadi karena terdapat faktor pendorong dan penarik. Faktor pendorong seperti kebutuhan ekonomi, kebutuhan pendidikan, pindah karena alasan keluarga seperti perkawinan, kondisi sosial budaya, kesenjangan fasilitas publik, dan alasan lainnya. Faktor penariknya yaitu adanya pandangan bahwa hidup di kota lebih terjamin dari segi

ekonomi karena kemudahan mendapatkan pekerjaan, kemudahan mendapat akses pendidikan, akses kesehatan, dan hidup pada kondisi sosial budaya yang lebih maju daripada di daerah asalnya.

Dalam lingkup administrasi kependudukan Kota Surabaya, pindah datang merupakan perpindahan penduduk dari luar Kota Surabaya datang ke Kota Surabaya dengan tujuan tertentu yang dilengkapi dengan berkas SKPWNI dari daerah asal dan melengkapi persyaratan dokumen-dokumen lainnya sesuai dengan format persyaratan yang tertera di E-Klampid. Dokumen persyaratan ini berfungsi sebagai penunjang dan dasar pada saat penginputan permohonan melalui E-Klampid. Ketidaklengkapan dokumen persyaratan akan mempengaruhi proses pengajuan dan dokumen kependudukan yang dikeluarkan. Adapun syaratnya yaitu memiliki SKPWNI yang diterbitkan dari daerah asal, SPJTM bahwa pemilik rumah tujuan pindah tidak keberatan bagi yang pindah tidak menuju rumah milik sendiri, SPTJM bahwa pindah menuju rumah milik sendiri bagi yang pindah menuju rumah hak milik sendiri, berita acara verifikasi yang diketahui RT dan petugas kelurahan, KK penjamin apabila pindah tidak menuju rumah milik sendiri, akta perkawinan apabila status perkawinan belum menikah tercatat, foto pemohon di depan rumah alamat tujuan pindah, putusan pengadilan tentang hak asuh apabila yang pindah berusia dibawah 17 tahun, dan foto outreach petugas kelurahan bersama pemohon di alamat tujuan.

Sosialisasi Administrasi Kependudukan Bagi Warga Pindah Masuk

Sosialisasi mengenai administrasi kependudukan bagi penduduk baru sangat diperlukan sebagai bentuk peduli dan pemberdayaan masyarakat mengenai sadar dan tertib adminduk. Berdasarkan data penginputan E-Klampid di Kelurahan Panjangjiwo dalam kurun waktu bulan Maret sampai dengan Juni 2023 terdapat 30 pemohon yang pindah ke berbagai wilayah di Kelurahan Panjangjiwo.

Tabel 1. Permohonan Pindah Datang di Kel. Pangjangjiwo 4 Bulan

Bulan	Jumlah	Presentase
Maret	10	33,3%
April	7	23,3%
Mei	10	33,3%
Juni	3	10%
Total	30	100%

Sumber: diolah dari *E-Klampid 2023*

Berdasarkan data tersebut diketahui dan diperoleh selama penulis menjadi mahasiswa peserta MSIB Batch 4 terdapat 30 pemohon pindah datang dengan tujuan di berbagai wilayah

di Kelurahan Panjangjiwo. Bulan dengan jumlah pengajuan pindah datang paling banyak yaitu pada Bulan Maret 10 pemohon dan Mei 10 pemohon dengan presentase masing-masing 33,3%. Serta bulan Juni menjadi bulan dengan permohonan pindah datang yang paling sedikit selama 4 bulan terakhir dengan jumlah 3 permohonan dengan presentase 10%. Data ini berdasarkan penginputan permohonan pindah datang di E-Klampid kelurahan dan akun mahasiswa MSIB Batch 4.

Tabel 2. Permohonan Pindah Datang Berdasarkan Daerah Asal

Daerah Asal	Jumlah	Presentase
Dalam Jawa Timur	21	70%
Luar Jawa Timur	9	30%
Total	30	100%

Sumber: diolah dari *E-Klampid 2023*

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan pengajuan permohonan pindah datang di Kelurahan Panjangjiwo berasal dari penduduk dalam Provinsi Jawa Timur dengan presentase 70 % dan 30% merupakan penduduk dari luar Provinsi Jawa Timur. Mayoritas kepindahan penduduk karena alasan keluarga, perumahan, dan pekerjaan di Kota Surabaya. Data ini berdasarkan penginputan permohonan pindah datang di E-Klampid kelurahan dan akun mahasiswa MSIB Batch 4.



Gambar 2. Pelayanan Pindah Datang di Kelurahan Panjangjiwo
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)

Setiap penduduk yang mengajukan permohonan pindah datang akan datang terlebih dahulu ke Kantor Kelurahan Panjangjiwo untuk mengisi dan menyetorkan kembali form persyaratan yang harus diisi oleh pemohon sebagai dokumen persyaratan permohonan. Di kantor kelurahan, petugas kelurahan bertugas untuk menjelaskan mengenai alur dan tata cara

pengisian form persyaratan. Selanjutnya petugas kelurahan juga akan membuat janji dengan pemohon mengenai kapan pemohon tersebut dapat dilakukan outreach ke alamat tujuan pindah.

Sosialisasi mengenai administrasi kependudukan kepada warga pindah datang dilakukan saat pelaksanaan outreach pindah datang yang dilakukan oleh petugas kelurahan. Outreach ini bertujuan untuk mensurvei mengenai keberadaan pemohon apakah benar-benar bertempat tinggal di alamat tersebut dan untuk meminimalisir adanya praktek menumpang alamat atau menumpang KK saja namun orangnya secara *de facto* tidak bertempat tinggal di alamat tersebut. Tujuannya yaitu untuk menciptakan sinkronisasi antara data kependudukan dengan keadaan masyarakat yang sebenar-benarnya dan menghindari penyalahgunaan alamat untuk tujuan yang tidak benar. Keakuratan data kependudukan ini dibutuhkan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan Kota Surabaya. Semakin banyak penduduk yang hanya menumpang KK atau alamat tanpa ikut berkontribusi dalam suksepsi penyelenggaraan pemerintahan Kota Surabaya hanya akan menjadi beban dan merugikan pemerintah daerah.

Sosialisasi dilakukan dengan cara *door to door* ke setiap rumah pemohon pindah datang sehingga sosialisasi bersifat individu. Hal ini dikarenakan kepindahan orang tidak selalu bersamaan dengan pemohon lainnya dan memiliki latar belakang kasus kepindahan yang berbeda-beda. Selain itu dalam mengajukan permohonan pindah datang, sangat dibutuhkan kejelasan dan keakuratan tiap data kependudukan yang melekat pada pemohon tersebut. Seperti mengenai status perkawinan, status perceraian, status hubungan keluarga apabila yang pindah menumpang KK di alamat tujuan, dan surat pernyataan hak asuh apabila yang pindah masih dibawah 17 tahun. Sebab data kependudukan yang melekat pada pemohon pindah datang mayoritas belum termutakhir sehingga diperlukan dokumen-dokumen penunjang lainnya untuk mengubah tersebut. Setiap pemohon pindah datang akan selalu didatangi oleh petugas kelurahan untuk melakukan outreach dan sedikit sosialisasi mengenai kebijakan administrasi kependudukan, tata cara, dan persyaratan yang harus dilengkapi.



Gambar 3. Outreach Pindah Datang
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)

Seperti yang terlihat pada gambar diatas merupakan foto penulis sebagai petugas kelurahan yang datang ke rumah warga pemohon pindah datang untuk melakukan outreach dan sosialisasi mengenai administrasi kependudukan. Sosialisasi yang dilakukan mengenai tahap-tahap dan tata cara permohonan pindah datang, dan produk yang dikeluarkan setelah permohonan pindah datang terverifikasi. Produk dari pengajuan permohonan pindah datang yaitu KK barcode dengan alamat tujuan pindah. Setelah itu, penulis juga menjelaskan mengenai administrasi kependudukan lainnya yang perlu dilakukan perubahan setelah KK dengan alamat tujuan pindah keluar. Seperti pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), perbaruan KTP untuk perubahan alamat dan status perkawinan apabila terdapat perubahan, dan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anggota keluarganya yang berusia dibawah 17 tahun. Selain itu berdasarkan pengalaman yang penulis alami, kebanyakan dari warga yang didatangi pada waktu outreach juga menanyakan mengenai dokumen kependudukan lainnya. Seperti pada gambar diatas, penulis juga menjelaskan dan mensosialisasikan mengenai pembuatan akta kelahiran untuk anaknya yang baru lahir beserta tahap-tahap dan persyaratan yang harus dilengkapi pemohon.



Gambar 4. Outreach Pindah Datang
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)

Kegiatan outreach dan sosialisasi ini dilaksanakan dengan sistem *door to door* langsung ke alamat tujuan pindah. Pada gambar diatas diketahui penulis sedang melaksanakan outreach dan mengecek ulang kelengkapan berkas persyaratan. Selain itu untuk mengecek kembali mengenai kebenaran data yang ditulis dalam form pengajuan permohonan guna meminimalisir kesalahan penulisan yang akan berpengaruh pada proses verifikasi permohonan dan berdampak pada produk dokumen kependudukan yang keluar nantinya. Sosialisasi yang dilakukan mengenai proses pengerjaan dan jangka waktu pelayanan sampai pada keluarnya produk kependudukan. Selain itu penulis juga menjelaskan mengenai tata cara pembuatan KTP baru seperti harus membuat IKD terlebih dahulu dan persyaratan yang harus dibawa ke kelurahan untuk pengajuan cetak ulang KTP. Selain itu, pemohon pada gambar diatas juga melakukan konsultasi mengenai proses kepindahan untuk keluarga lainnya karena terhalang pekerjaan sehingga tidak dapat pindah secara bersamaan.

Dari sini dapat diketahui bahwa dengan sosialisasi melalui outreach dan kedatangan petugas kelurahan ke rumah warga pemohon pindah datang sangat dibutuhkan untuk mengetahui keberadaan asli pemohon dan memberikan pengarahan serta kesadaran kepada penduduk baru mengenai kebijakan, produk, dan tata cara administrasi kependudukan di Kota Surabaya. Dengan ini diharapkan mampu mewujudkan dan memperdayakan masyarakat yang sadar dan tertib akan administrasi kependudukan dan memahami pentingnya dokumen kependudukan bagi keberadaan dan kelegalan tiap penduduk.

DISKUSI

Berdasarkan teori kebijakan administrasi kependudukan, kegiatan sosialisasi warga tertib administrasi kependudukan bagi warga pindah datang merupakan salah satu serangkaian kegiatan penataan dan penertiban untuk penerbitan dokumen dan data kependudukan dengan cara pendaftaran, penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Meningkatkannya keterpaduan serta ketertiban administrasi kependudukan akan memberikan dampak positif bagi perencanaan kebijakan dan program pembangunan. Ditunjang oleh sarana dan prasarana yang mumpuni akan menciptakan bentuk pelayanan dan sosialisasi yang mumpuni kepada masyarakat dan dapat terarah sesuai dengan pedoman. Melalui sosialisasi ini ikut berkontribusi dalam memberikan kesadaran masyarakat tertib administrasi kependudukan. Dengan demikian program pengabdian masyarakat ini memberikan kontribusi yang positif terutama pada penduduk Kelurahan Panjangjiwo

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengabdian masyarakat sesuai dengan tema modul ini telah berhasil dilaksanakan di Kelurahan Panjangjiwo dengan kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat sadar administrasi kependudukan bagi warga pindah datang dari luar Kota Surabaya dapat diterima dan terlaksana dengan baik dibuktikan dengan banyaknya warga pindah datang yang akhirnya memahami mengenai dokumen-dokumen kependudukan yang termutakhir dan urgensi data kependudukan yang melekat pada setiap warga
- (2) Masyarakat memahami, menerima, dan mampu mengikuti setiap kebijakan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (3) Masyarakat mau diarahkan untuk mengikuti setiap tahapan proses kepindahan agar memiliki dokumen kependudukan di wilayah Kota Surabaya. Seperti pembuatan KTP, KK, IKD, dan KIA bagi anggota keluarga yang masih dibawah 17 tahun
- (4) Menciptakan kemutakhiran data kependudukan di Kota Surabaya
- (5) Meminimalisir terjadinya kasus menumpang alamat bagi warga pindah datang tanpa ikut berkontribusi dalam pemerintahan Kota Surabaya

Saran

Berdasarkan pemaparan diatas dan pengalaman penulis selama di pelaksanaan di Kelurahan Panjangjiwo, berikut saran yang dapat penulis sampaikan yaitu:

1. Peningkatan pemahaman mengenai prosedur pindah datang kepada RT setempat sehingga apabila terdapat ketidaklengkapan data dan dokumen persyaratan dari pemohon bisa dibantu RT dalam memberikan pemahaman sebelum berkas di stemple dan tanda tangan mengetahui RT. Hal ini juga bertujuan agar pemohon yang telah datang ke kelurahan sudah siap dengan membawa berkas yang lengkap
2. Peran serta masyarakat juga harus ditingkat untuk lebih peka dan mengingatkan kepada sesama tetangga apabila terdapat tetangganya yang baru pindah datang untuk segera mencatatkan kepindahannya.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Pasca sosialisasi tertib administrasi kependudukan bagi warga pindah datang di Kelurahan Panjangjiwo, perlu diketahui bahwa sosialisasi tertib administrasi kependudukan ini berakhir. Melalui jurnal ini penulis berharap mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan khususnya bagi warga Kelurahan Panjangjiwo.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada UPN “Veteran” Jawa Timur, Dosen Pembimbing, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dan Kelurahan Panjangjiwo atas dukungan dan bantuannya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan jurnal ini. Penulis berharap hubungan baik ini terus terjalin dan memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kesadaran tertib administrasi kependudukan di kalangan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Cristianingsih, E. (2018). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 12(2), 1–14. <https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/329>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. (2021). Statistik Sektorl Kota Surabaya Tahun 2021. [https://surabaya.go.id/uploads/attachments/2022/7/68192/2021_BAB_3_-_Penduduk_dan_Tenaga_Kerja.pdf?1657705055#:~:text=Dari hasil registrasi yang dilakukan,Surabaya mencapai 3.157.126 jiwa.](https://surabaya.go.id/uploads/attachments/2022/7/68192/2021_BAB_3_-_Penduduk_dan_Tenaga_Kerja.pdf?1657705055#:~:text=Dari%20hasil%20registrasi%20yang%20dilakukan,Surabaya%20mencapai%203.157.126%20jiwa.)
- Duhita, A. S. (2018). Inovasi Produk E-Lampid dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(2), 1–11. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp1430c8e0b0full.pdf>

- Fulthoni, Arianingtyas, R., Aminah, S., & Uli Parulian Sihombing. (2009). Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan. In M. Yasin (Ed.), *The Indonesian Legal Resource Center (ILRC): Vol. Edisi 1. The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)*.
- Harahap, F. R. (2013). Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota Di Indonesia. *Society*, 1(1), 35–45. <https://doi.org/10.33019/society.v1i1.40>
- Hasrul, M., Tenri, A., Rifai, F., Bau, A., Ar, I., Faisal, M., & Assania, R. Y. (2023). Sosialisasi Sistem Administrasi Kependudukan Pada Masyarakat Desa Moncongloe Lappara. 11(1), 122–127.
- Hidayat, E. S. (2018). Analisis implementasi kebijakan administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Garut. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 8–16.
- Ismail, & Ismail, M. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. *Registratie*, 4(April), 22–31.
- Khaerunnisa, N., & Nofiyati. (2020). Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Web Studi Kasus Desa Sidakangen Purbalingga. *Jurnal Teknik Informatika (JUTIF)*, 1(1), 25–32.
- Pratama, A., Sukristyanto, A., & Hariyoko, Y. (2022). Pelayanan Publik Melalui E-Klampid dalam Mewujudkan Administrasi Kependudukan Berbasis Good Governace di Kota Surabaya. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 2(2), 50–56. <https://doi.org/10.22225/jcpa.2.2.5884.50-56>
- Purba, J. F., Tarigan, U., Nasution, I., & Suharyanto, A. (2019). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. *Perspektif*, 8(2), 77–83. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2597>
- Syahri Ramadoan, Firman Firman, & Arabiah Arabiah. (2019). Pelaksanaan Administrasi Pindah Datang Penduduk Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(2), 72–77. <https://doi.org/10.59050/jian.v16i2.46>
- Tarantika, H. V., & Megawati, S. (2022). Evaluasi Layanan Kawin, Lahir, Mati, Pindah, Datang (Klampid) Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya. *Publika*, 10(Evaluasi Layanan Kawin, Lahir, Mati, Pindah, Datang), 1123–1136. [file:///C:/Users/GRAHA/Downloads/document \(2\).pdf](file:///C:/Users/GRAHA/Downloads/document%20(2).pdf)